

BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 65 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-647/MK.7/2011, serta dalam rangka optimalisasi penyerapan dana tersebut dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 dan memperhatikan Pasal 160 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 65) sebagaimana telah

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 65) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

Pada Lampiran I dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....8/9/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUNIK
GUBERNUR DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....2011..... NOMOR.....52

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 - - 9 - 2011

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

32/2011

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	27.935.758.803,00	27.935.758.803,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	17.661.510.000,00	17.661.510.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	5.104.540.500,00	5.104.540.500,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.169.708.303,00	5.169.708.303,00	0,00	0,00
1.2	Dana perimbangan	564.977.889.000,00	564.977.889.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	37.520.883.000,00	37.520.883.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	460.860.606.000,00	460.860.606.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	66.596.400.000,00	66.596.400.000,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	128.813.444.412,00	135.322.989.412,00	6.509.545.000,00	5,05
1.3.1	Hibah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.285.476.412,00	36.285.476.412,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.900.000.000,00	16.409.545.000,00	6.509.545.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.430.500.000,00	15.430.500.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	64.697.468.000,00	64.697.468.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	721.727.092.215,00	728.236.637.215,00	6.509.545.000,00	0,90
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	356.046.139.100,00	356.046.139.100,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	317.699.915.100,00	317.699.915.100,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00


Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	6.524.824.000,00	6.524.824.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.702.500.000,00	11.702.500.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	19.918.900.000,00	19.918.900.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	415.640.953.115,00	422.150.498.115,00	6.509.545.000,00	1,57
2.2.1	Belanja Pegawai	21.955.856.670,00	21.955.856.670,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.740.054.395,00	171.740.054.395,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	221.945.042.050,00	228.454.587.050,00	6.509.545.000,00	2,93
	Jumlah Belanja	771.687.092.215,00	778.196.637.215,00	6.509.545.000,00	0,84
	Surplus/ (Defisit)	(49.960.000.000,00)	(49.960.000.000,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49.960.000.000,00	49.960.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SIL-PA)	49.960.000.000,00	49.960.000.000,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Disisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Putang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	49.960.000.000,00	49.960.000.000,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00
	Pembiayaan Neto	49.960.000.000,00	49.960.000.000,00	0,00	0,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 8/9/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUNIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 32



BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Organisasi : 1.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PROSENTASE (%)	PENERJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01 00 00 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PENDAPATAN DAERAH					
1.01	1.01.01 00 00 5	338.028.171.450,00	339.717.307.450,00	1.689.136.000,00	0,50	
	BELANJA DAERAH					
1.01	1.01.01 00 00 5 1	223.702.127.000,00	223.702.127.000,00	0,00	0,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1	223.702.127.000,00	223.702.127.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	BELANJA PEGAWAI					
1.01	1.01.01 0 0 5 2	114.326.044.450,00	116.015.180.450,00	1.689.136.000,00	1,48	
	BELANJA LANGSUNG					
1.01	1.01.01 16	65.143.205.150,00	66.832.341.150,00	1.689.136.000,00	2,59	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 1	7.551.475.000,00	8.801.475.000,00	1.250.000.000,00	16,55	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 1 01	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
	BELANJA PEGAWAI					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 1 01 01	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	Honorarium PNS					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 1 01 02	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 2	351.000.000,00	351.000.000,00	0,00	0,00	
	BELANJA BARANG DAN JASA					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 2 01	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 2 01 02	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	Belanja Dokumen/Administrasi Tender					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 2 19	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Konsultansi					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 2 19 01	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 2 19 02	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 3	7.199.000.000,00	8.449.000.000,00	1.250.000.000,00	17,36	
	BELANJA MODAL					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 3 26	7.199.000.000,00	8.449.000.000,00	1.250.000.000,00	17,36	Semula Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 7.199.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 8.449.000.000,- Untuk keperluan belanja modal pengadaan konstruksi gedung
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung pelatihan/Pendidikan					
1.01	1.01.01 16 03 5 2 3 26 10	7.199.000.000,00	8.449.000.000,00	1.250.000.000,00	17,36	pelatihan pendidikan dengan rincian : - SDN 49 Sungai Raya = Rp. 355.000.000,- - SDN 53 Sungai Raya = Rp. 120.000.000,- - SDN 13 Sungai Raya = Rp. 120.000.000,- - SDN 35 Sungai Ambawang = Rp. 120.000.000,- - SDN 27 Sungai Ambawang = Rp. 120.000.000,- - SDN 11 Rasau Jaya = Rp. 120.000.000,- - SMPN 13 Sungai Raya = Rp. 240.000.000,- - Perencanaan = Rp. 40.000.000,- - Pengawasan = Rp. 15.000.000,-
1.01	1.01.01 16 19 5 2 1	1.007.475.000,00	1.199.475.000,00	192.000.000,00	19,06	
	Pengadaan Mebelur Sekolah					
1.01	1.01.01 16 19 5 2 1 01	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
	BELANJA PEGAWAI					
1.01	1.01.01 16 19 5 2 1 01 01	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	Honorarium PNS					
1.01	1.01.01 16 19 5 2 1 01 02	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa					

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : Tahun 2011
 TANGGAL : 2011

Urusan Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum
 Organisasi : 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)			
1	2	3	4	5	6	7		
1.03	1.03.01 00 00 4	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 00 00 5	59.524.698.450,00	64.345.107.450,00	4.820.409.000,00	8,10	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 00 00 5 1	1.731.350.000,00	1.731.350.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 00 00 5 2	57.793.348.450,00	62.613.757.450,00	4.820.409.000,00	8,34			
1.03	1.03.01 15	11.533.474.570,00	12.318.474.570,00	585.000.000,00	5,89			
1.03	1.03.01 15 03	9.528.651.390,00	10.213.651.390,00	685.000.000,00	7,19			
1.03	1.03.01 15 03 5 2 1	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00			
1.03	1.03.01 15 03 5 2 1 01	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 15 03 5 2 1 01 02	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 15 03 5 2 1 01 03	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 15 03 5 2 2	762.176.390,00	762.176.390,00	0,00	0,00			
1.03	1.03.01 15 03 5 2 2 01	2.176.390,00	2.176.390,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 15 03 5 2 2 01 02	2.176.390,00	2.176.390,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 15 03 5 2 2 03	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 15 03 5 2 2 03 04	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 15 03 5 2 2 19	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 15 03 5 2 2 19 01	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 15 03 5 2 2 19 02	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.03	1.03.01 15 03 5 2 3	8.765.000.000,00	9.450.000.000,00	685.000.000,00	7,82			
1.03	1.03.01 15 03 5 2 3 21	8.765.000.000,00	9.450.000.000,00	685.000.000,00	7,82	Semula Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 8.765.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 9.450.000.000 Untuk keperluan belanja modal pengadaan konstruksi jalan dengan rincian sebagai berikut :		
1.03	1.03.01 15 03 5 2 3 21 01					-Peningkatan Jalan Medan Sri - Padang Tikar Batu Ampar Rp. 650.000.000,00		
						-Perencanaan Rp. 25.000.000,00		
						-Pengawasan Rp. 10.000.000,00		
1.03	1.03.01 18	12.087.984.530,00	16.223.393.530,00	4.135.409.000,00	34,21			
1.03	1.03.01 18 03	10.359.721.390,00	14.495.130.390,00	4.135.409.000,00	39,92			
1.03	1.03.01 18 03 5 2 1	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00			

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
 BELANJA PEGAWAI

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : 1.20 : 07 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PROSENTASE (%)	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1						
1.20	PENDAPATAN DAERAH	716.572.552,215,00	723.082.097,215,00	6.509.545.000,00	0,91	
1.20	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.831,218.803,00	22.831,218.803,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	DANA PERIMBANGAN	564.977.889.000,00	564.977.889.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	128.763.444,412,00	135.272.989,412,00	6.509.545.000,00	5,06	
1.20	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.900.000,000,00	16.409.545,000,00	6.509.545.000,00	39,67	
1.20	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	0,00	6.509.545,000,00	6.509.545.000,00	100,00	Semula Pendapatan ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 6.509.545.000 dengan rincian : Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah sebesar Rp. 6.509.545.000,-
1.20	BELANJA DAERAH	49.089.199,150,00	49.089.199,150,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	BELANJA TIDAK LANGSUNG	43.618.531,000,00	43.618.531,000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	BELANJA LANGSUNG	5.470.668,150,00	5.470.668,150,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	SURPLUS / DEFISIT	667.483.353,065,00	673.992.898,065,00	6.509.545.000,00	0,98	
1.20	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	49.960.000,000,00	49.960.000,000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan

Ditandatangani di Sangai Raya
 pada tanggal: 8/9/2011
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUNIK
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2011 NOMOR 32

BOPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAWAN

